

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Argumentasi hukum Hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020 berdasarkan fakta-fakta yang ada pada persidangan. Pemanfaatan Narkotika Golongan I menurut fakta persidangan tidak pernah ada bukti ilmiahnya dan tidak pernah dilakukan penelitian sebelumnya di Indonesia. Pelarangan pemanfaatan narkotika golongan I didasarkan pada konvensi tunggal tentang narkotika pada tahun 1961. Begitupun inkonstitusional pada Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 8 ayat (1) telah terbantahkan karena para Pemohon telah terpenuhi hak konstitusionalnya yang terdapat pada Pasal 28C ayat (1) dan Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu hakim Mahkamah Konstitusi menilai Pasal tersebut konstitusional dan tetap berlaku mengikat.
2. Dengan diucapkannya putusan MK Nomor 106/PUU-XVIII/2020 dihadapan sidang terbuka untuk umum, maka memunculkan beberapa dampak yang menyangkut berbagai aspek. Dampak pertama, Putusan MK telah memberikan kepastian hukum bahwasannya pemanfaatan narkotika golongan I tetap dilarang pemanfaatannya sebagai pelayanan kesehatan. Dampak kedua, mengakibatkan tertutupnya ruang pengujian kembali pada pasal tersebut karena sifat putusan MK yang final. Dampak ketiga, instruksi penelitian. Pemerintah diminta untuk “segera” menindaklanjuti putusan a quo yang berkenaan dengan dilakukannya pengkajian dan penelitian narkotika golongan I untuk kebutuhan pelayanan kesehatan dan/atau terapi. Dampak keempat, penyerahan wewenang kepada DPR. Dengan adanya putusan tersebut maka arah penentuan kebijakan hukum tersebut berada ditangan DPR.
3. “Menolak kemafsadatan (kerusakan) didahulukan daripada meraih kemaslahatan.” Melalui kaidah fiqh tersebut, dapat dengan jelas

disimpulkan bahwa hukum Islam memposisikan diri sebagai bentuk mitigasi untuk hal-hal buruk yang lebih besar. Hakim memutus Putusan dengan menolak seluruhnya bertujuan untuk melindungi, menjaga, dan memberikan keputusan seadil-adilnya agar generasi bangsa tidak terjerumus untuk melakukan perbuatan melanggar hukum.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, terdapat beberapa saran terkait pelegalan ganja untuk pengobatan medis, antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah “segera” melakukan pengkajian dan penelitian jenis Narkotika Golongan I untuk keperluan pelayanan Kesehatan dan atau terapi, dengan begitu hasilnya dapat segera digunakan untuk menentukan kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkannya perubahan Undang-Undang oleh pembentuk Undang-Undang guna mengakomodir kebutuhan yang dimaksud.
2. Dari hasil pengkajian dan penelitian yang ternyata jenis Narkotika Golongan I (ganja) dapat dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan atau terapi, diharapkan pemangku kebijakan “segera” merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
3. Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 106/PUUXVIII/2020 yang ditolak secara menyeluruh, peneliti berharap dengan skripsi ini dapat memberi jalan keluar mengenai persoalan perihal penggunaan ganja dan hak hidup warga negara.
4. Berkaitan dengan permohonan para pemohon yang ditolak secara menyeluruh oleh mahkamah konstitusi, peneliti merekomendasikan skripsi ini menjadi bahan bagi siapa pun yang hendak melakukan penelitian.